

PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGELOLA BUMDES DI DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG

Gede Putu Agus Jana Susila¹, Wayan Cipta², Gede Wira Kusuma³

¹Jurusan Manajemen FE UNDIKSHA; ²Jurusan Manajemen FE UNDIKSHA;

³Jurusan Manajemen FE UNDIKSHA

Email: agus.jana@undiksha.ac.id

ABSTRACT

Every activity carried out by the organization will cause the possibility of risks that can affect the achievement of the goals of an organization. These risks can be in the form of fraud or accidental mistakes and can have a bad impact on the organization. Therefore, the purpose of this study is to identify risks in the financial management of BUMDes Kubutambahan Village, Kubutambahan District and propose a control mechanism to mitigate these risks. This service uses primary data obtained from interviews and there is some documentation regarding financial management in BUMDes Kubutambahan Village. The results of this service show that financial management in BUMDes Kubutambahan Village is still simple so that there are several risks that may occur in financial management activities, besides that internal control carried out by BUMDes is also still simple. Based on this research, it is hoped that it can be a means of evaluation for the Kubutambahan Village BUMDes, besides that it can be used as material for scientific studies to add insight into village finance and this research can also be an additional literature for subsequent service, especially in the field of village finance.

Keywords : Risk, Internal Control, Financial Management.

ABSTRAK

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh organisasi akan menimbulkan kemungkinan terjadinya risiko yang dapat berpengaruh dalam tercapainya tujuan dari sebuah organisasi. Risiko tersebut bisa berupa kecurangan maupun kesalahan yang tidak sengaja dan bisa menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap organisasi. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan BUMDes Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan dan mengusulkan mekanisme pengendalian untuk memitigasi risiko tersebut. Pengabdian ini menggunakan data primer yang didapat dari wawancara serta terdapat beberapa dokumentasi mengenai pengelolaan keuangan di BUMDes Desa Kubutambahan. Hasil Pengabdian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di BUMDes Desa Kubutambahan masih bersifat sederhana sehingga terdapat beberapa risiko yang mungkin akan terjadi dalam aktivitas pengelolaan keuangan, selain itu pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak BUMDes juga masih bersifat sederhana. Berdasarkan penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana evaluasi bagi pihak BUMDes Desa Kubutambahan, selain itu bisa dijadikan bahan kajian ilmu untuk menambah wawasan mengenai keuangan desa dan penelitian ini juga bisa menjadi tambahan literatur untuk pengabdian berikutnya terkhususnya dalam bidang keuangan desa.

Keywords : Risiko, Pengendalian Internal, Pengelolaan Keuangan.

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu ujung tombak pembangunan di Indonesia karena desa menjadi sarana untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan, pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, desa dan pemerintah saling berkaitan (Noverman, 2018). Menurut Undang Undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014, “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia". Selain itu, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2004 pasal 21 menjelaskan mengenai pemberian hak otonomi daerah, untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam perundang undangan. Oleh sebab itu, desa dapat mengurus kebutuhan rumah tangga desa itu sendiri seperti mengelola badan usaha milik desa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Kualitas pertumbuhan ekonomi desa seringkali menjadi masalah karena adanya ketimpangan antara perkembangan ekonomi desa dan kota (Mahmudah, 2018). Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2004 desa diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan potensi desa yang ada untuk membangun perekonomian desa agar menjadi desa yang mandiri.

Selain itu, pendirian BUMDes juga terdapat di Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014 menjelaskan mengenai desa. BUMDes didirikan untuk menambah pendapatan desa sehingga desa dapat lebih maju lagi (Sutardi et al., 2017). Pemberdayaan BUMDes diharapkan dapat mencakup semua potensi yang dimiliki oleh desa dan mampu diolah serta dikembangkan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu BUMDes merupakan wadah untuk membantu pemerintah desa dalam memberdayakan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh desa dengan semaksimal mungkin. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 menjelaskan mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes. Pasal 12 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa BUMDes harus membuat laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, BUMDes perlu memiliki pengelolaan keuangan yang baik agar BUMDes dapat

berjalan dengan efektif dan semakin berkembang agar BUMDes dapat menyusun laporan keuangan yang andal (Atikah et al., 2019). Akan tetapi, aktivitas BUMDes akan memiliki risiko yang dapat berdampak bagi kelangsungan usaha BUMDes. Oleh sebab itu, BUMDes perlu melakukan identifikasi risiko untuk dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko. Model identifikasi risiko merupakan pemetaan sumber risiko yang mungkin dapat terjadi dan berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi (Nasution et al., 2014).

Identifikasi risiko diperlukan agar BUMDes dapat menentukan tingkat probabilitas risiko tersebut (tinggi atau rendah) sehingga BUMDes dapat melakukan perencanaan yang baik untuk melakukan pengendalian atas risiko itu. BUMDes merupakan salah satu organisasi yang berperan penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, sehingga di era Bapak Jokowi BUMDes sedang di gencarkan supaya dapat berkembang pesat. BUMDes juga dapat membantu masyarakat pedesaan sebagai wadah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Namun tidak semua BUMDes dapat berjalan dengan lancar, terdapat beberapa masalah seperti kurangnya sumber daya manusia maupun pengelolaan keuangan yang kurang memadai hingga menyebabkan BUMDes tidak berhasil. Oleh sebab itu, identifikasi risiko merupakan salah satu hal yang penting bagi sebuah organisasi terkhususnya BUMDes, karena pihak BUMDes dapat mengetahui risiko yang mungkin akan terjadi dan seberapa besar pengaruhnya terhadap usaha BUMDes sehingga BUMDes dapat mengevaluasi aktivitas tersebut. Salah satu BUMDes yang menarik diteliti adalah BUMDes Maskumambang yang berada di Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. BUMDes Maskumambang memiliki dua unit usaha yaitu penjualan kopi dan persewaan alat berat berupa molen. Pengelolaan keuangan BUMDes tersebut, selama ini masih sangat sederhana yang dapat menyebabkan terjadinya risiko yang bisa merugikan BUMDes, seperti tidak adanya pemisahan fungsi yang jelas

yang merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu organisasi (Fajarsari et al., 2020). Hal itu dapat menyebabkan timbulnya risiko seperti adanya pencurian uang. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih dalam lagi agar dapat diketahui kemungkinan risiko yang dapat terjadi terkhususnya pada pengelolaan keuangan. Penelitian tentang identifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan BUMDes belum banyak dilakukan dan lebih berfokus pada pengelolaan keuangan BUMDes secara umum. Identifikasi risiko dan pengelolaan keuangan tidak dapat dipisahkan karena setiap aktivitas pasti mempunyai risiko, oleh sebab itu identifikasi risiko merupakan aktivitas yang penting dalam pengelolaan BUMDes. Identifikasi risiko dilakukan untuk menemukan hal-hal yang mungkin terjadi dalam BUMDes yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan. BUMDes. Sebagai contoh, (Rofidah & Rochayatun, 2020) meneliti tentang pengelolaan keuangan BUMDes Gondowangi dengan melihat prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di BUMDes Gondowangi masih bersifat sederhana. Penelitian lainnya dilakukan oleh Nurhazana & Wahyuni (2020) meneliti tentang efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntansi pada BUMDes. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan akuntansi dari BUMDes sangat berperan penting. Berdasarkan penjelasan hasil penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada implementasi pengelolaan keuangan di BUMDes seperti transparansi akuntabilitas dan efektivitas, penelitian ini lebih menekankan pada identifikasi risiko dari pengelolaan keuangan di BUMDes. Sehingga penelitian ini merumuskan persoalan penelitian sebagai berikut. Pertama, risiko apa yang ada dalam pengelolaan keuangan BUMDes Maskumambang Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru? Kedua, pengendalian apa yang bisa memitigasi risiko tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan BUMDes Maskumambang Desa Kemambang Kecamatan

Banyubiru dan mengusulkan mekanisme pengendalian untuk memitigasi risiko tersebut. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana evaluasi bagi pihak BUMDes Maskumambang agar setiap risiko yang terjadi dalam BUMDes dapat diminimalisir dengan baik, selain itu untuk akademisi bisa dijadikan bahan kajian ilmu dan bisa menambah wawasan mengenai akuntansi desa. Penelitian ini juga bisa menjadi tambahan literatur untuk penelitian berikutnya terkhususnya dalam bidang akuntansi desa.

KAJIAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Desa Keterlibatan masyarakat desa dan strategi diperlukan dalam membangun kawasan pedesaan. Pendirian BUMDes menjadi salah satu upaya untuk membangun dan memberdayakan kawasan pedesaan. Pendirian BUMDes didukung oleh pemerintah yang dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Nomor 4 Tahun 2015 . Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap desa yang ada di Indonesia dapat mendirikan BUMDes untuk memakmurkan masyarakat sekitar. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa BUMDes adalah usaha dari desa yang didirikan oleh pemerintah desa yang akan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. BUMDes berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli desa dengan mengembangkan usaha ekonomi produktif agar terciptanya berbagai jenis usaha yang dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Sutardi et al. (2017), BUMDes memiliki beberapa tujuan pokok seperti meningkatkan potensi yang ada di desa, meningkatkan perekonomian desa, mengembangkan pembangunan desa dan juga memberdayakan masyarakat sekitar agar lebih maju. BUMDes memiliki unit unit usaha yang telah berbadan hukum. Unit-unit ini yang akan dikembangkan agar bisa menjadi maju dan dapat memberikan dampak baik kepada masyarakat.

Struktur kepengurusan BUMDes biasanya melibatkan tokoh masyarakat dan juga pegawai desa, hal tersebut berguna agar masyarakat dapat mengawasi secara langsung jalannya BUMDes tersebut.

Jumlah BUMDes yang ada di Indonesia sebanyak 35.000 dan hal tersebut sangat baik karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2014-2019 hanya menargetkan didirikannya 5.000 BUMDes. Meski demikian, BUMDes masih dihadapkan berbagai kendala yang membuat BUMDes tidak dapat berkembang optimal atau bahkan berhenti beroperasi. (Pradana & Fitriyanti (2019) menunjukkan BUMDes di Kabupaten Tapin mengalami kesalahan dalam memilih usaha dan terlalu fokus dalam aktivitas infrastruktur, minimnya SDM yang terampil dalam mengelola BUMDes, dan minimnya pelatihan dan bimbingan terkait pengelolaan BUMDes. Selain itu, menurut Nursetiawan (2018) kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam ikut serta mengelola BUMDes, dan pemerintah desa yang tidak maksimal dalam mengembangkan BUMDes menjadi kendala pengelolaan BUMDes. Selanjutnya, Agunggunanto & Kushartono (2016) juga menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi BUMDes di Kabupaten Jepara karena jenis usaha yang dikelola masih terbatas, minimnya SDM dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Selain itu, terdapat 2.188 BUMDes yang tidak beroperasi dan juga ada 1.570 BUMDes yang beroperasi namun tidak memberikan pendapatan bagi Desa (Anwar, 2019). Dari banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes disebabkan karena minimnya pengelolaan dari berbagai segi dan minimnya pengendalian internal sehingga banyak menimbulkan risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Konsep pengendalian internal merupakan salah satu konsep yang paling terpenting dalam sebuah organisasi, karena dapat meminimalisir terjadinya risiko. Risiko ialah suatu konsekuensi yang bersifat negatif dan timbul karena adanya ketidakpastian dalam pengambilan keputusan (Firdayanti, 2012). Selain itu dijelaskan juga

oleh Romney & Steinbart (2011) bahwa risiko adalah peristiwa yang teridentifikasi yang dinilai dalam berbagai cara yang berbeda. Risiko perlu diidentifikasi dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan organisasi. Proses identifikasi risiko adalah proses yang secara sistematis dilakukan untuk memahami kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap organisasi. Pada proses ini risiko yang ada atau mungkin terjadi akan diketahui dan diidentifikasi. Selanjutnya proses identifikasi risiko juga akan melihat bagaimana pengendalian internal yang telah dilakukan di suatu organisasi. Pengendalian internal diterapkan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai seperti melindungi aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, meningkatkan efisiensi operasional serta mendorong kepatuhan hukum maupun peraturan organisasi. Selain itu, pengendalian dibutuhkan oleh organisasi bukan hanya untuk melihat ancaman yang akan terjadi namun juga melihat dampak dan probabilitas dari ancaman tersebut (Romney & Steinbart, 2011). Definisi dari pengendalian internal telah dikemukakan oleh beberapa penulis atau lembaga, salah satunya yang dibuat oleh COSO (The Committee Of Sponsoring Organizations Of Treadway Commision) (Utami, 2018). Konsep pengendalian COSO menjadi konsep pengendalian yang modern. Terdapat lima komponen pengendalian dari COSO. Salah satu konsep yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu *risk assessment* atau penaksiran risiko. Pengendalian ini digunakan untuk mengidentifikasi risiko risiko yang dapat terjadi dalam organisasi.

Dalam meminimalisir terjadinya risiko, pengendalian dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: (1) *preventive*, adalah pengendalian yang diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya risiko ; (2) *detective*, ialah pengendalian yang digunakan untuk memeriksa dan mencari tahu permasalahan yang dihadapi oleh sebuah organisasi ; (3) *corrective*, pengendalian yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam organisasi ; (4) *compensating*,

yaitu pengendalian untuk memperkuat pengendalian yang sudah ada namun dirasa kurang efektif (Utami, 2018). Setiap aktivitas yang dijalankan oleh pihak BUMDes akan memiliki risiko. Oleh karena itu untuk menjaga BUMDes agar risiko-risiko tidak terjadi, dimana risiko tersebut dapat membahayakan unit usaha di bawahnya, maka dilakukan identifikasi dan analisis risiko. Hal tersebut bertujuan agar risiko dapat dikendalikan. Penelitian Mandira et al. (2014) pada BUMDes Mandala Giri Amertha Desa Tajun mengungkapkan bahwa BUMDes tersebut sudah menunjukkan kualitas unsur-unsur pengendalian internal yang terdiri dari penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas dan lingkungan pengendalian serta pemantauan sudah berjalan efektif dan memadai. Namun sebaliknya, penelitian Widyawat et al. (2019) menunjukkan bahwa BUMDes memiliki beberapa kekurangan dalam mengelola pengendalian internal seperti membuat struktur organisasi yang jelas sesuai dengan tugas, keahlian, dan tanggung jawab pegawai, selain itu dengan melakukan pemeriksaan dan pemantauan secara berkala. Oleh karena itu belum semua BUMDes dapat menerapkan pengendalian internal yang baik dan efektif, sehingga perlu dilakukan perbaikan lagi agar tidak ada kesenjangan antar BUMDes di berbagai daerah. Pengendalian internal dikatakan baik apabila setiap aktivitas operasional BUMDes sudah berjalan efektif serta efisien, dapat diandalkan, laporan keuangan BUMDes, dan ketaatan pada peraturan yang berlaku (Mamuaja, 2016).

METODE

Pada pengabdian ini yang menjadi subjek pengabdian adalah pengelola bumdes di Desa Kubutambahan, sedangkan objek pengabdian ini adalah pelatihan dan pendampingan manajemen kredit dan analisis kredit bumdes. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi pengelola bumdes dalam menjalankan tugasnya diantaranya membuat analisa kredit, dan metode yang

digunakan untuk kegiatan ini adalah metode pelatihan dan pendampingan pengelola bumdes. Sebagai langkah awal dalam realisasi pemecahan masalah ini adalah melakukan observasi dan orientasi lapangan dengan mengadakan pertemuan bersama antara pelaksana P2M dan pengelola bumdes untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pengelola bumdes. Subjek kegiatan pelatihan dan pendampingan manajemen kredit bumdes bakti pertiwi. Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan melalui 3 tiga tahap, yaitu (1) tahap persiapan pembinaan, untuk memberikan pemahaman tentang manajemen kredit yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pembentukan cara pandang dan karakter yang berorientasi pada cara kerja profesional, (2) tahap kegiatan pelatihan, untuk peningkatan kompetensi terutama keterampilan dalam analisa kredit dan (3) tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi akan dilakukan pendampingan pemecahan permasalahan yang dialami pengelola bumdes dan memastikan apa yang dilatihkan sudah mampu dipraktikkan dengan baik dan benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes Desa Kubutambahan memiliki tujuan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tujuan tersebut yang akan digunakan sebagai patokan agar BUMDes berjalan sesuai yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan. BUMDes Desa Kubutambahan dibentuk untuk menjadi wadah usaha yang memiliki potensi agar dapat dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Maksud didirikannya BUMDes Desa Kubutambahan supaya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, dapat membantu percepatan pembangunan desa, salah satu sumber Pendapatan Asli Desa, dan menggerakkan perekonomian rakyat. BUMDes Desa Kubutambahan memiliki aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan guna menjalankan usahanya. Aktivitas tersebut ada dalam setiap siklus pada unit usahanya. Siklus bisnis dari penjualan barang dan penyaluran kredit di

BUMDes Desa Kubutambahan dimulai dari siklus pengeluaran kas, produksi, penggajian, penerimaan kas. Yang pertama siklus pengeluaran kas memiliki aktivitas pembelian bahan baku, pemasaran, dan pencatatan kas. Kemudian siklus produksi terdapat aktivitas mendesain produk dan operasi produksi. Selanjutnya di dalam siklus penggajian memiliki aktivitas kompensasi atau penggajian. Yang terakhir adalah siklus pengeluaran aktivitas, didalamnya mempunyai aktivitas penerimaan pesanan dan penerimaan kas. Setiap organisasi memiliki siklus operasional ketika menjalankan aktivitas bisnis yang di dalamnya pasti terdapat suatu risiko dari setiap siklusnya. Risiko yang mungkin terjadi salah satunya adalah tindak kecurangan. Tindak kecurangan bertujuan untuk mengelabui orang lain demi memperkaya diri sendiri (Utami, 2018). Siklus dimulai dari pengeluaran kas yang didalamnya terdapat aktivitas-aktivitas terkait kas yang keluar. Yang pertama ialah aktivitas pembelian bahan baku. Selanjutnya untuk pemasaran pihak BUMDes tidak mengeluarkan uang, karena pemasaran yang dilakukan hanya via online seperti instagram, facebook dan juga melalui orang per orang. Pengeluaran-pengeluaran tersebut digunakan keperluan unit usaha dalam jangka waktu satu bulan. Pada saat ini belum terdapat tindak kecurangan yang terjadi di dalam BUMDes akan tetapi setiap aktivitas yang terjadi akan memiliki risiko yang mungkin terjadi (Heru Susanto, wawancara, 25 januari 2021). Risiko yang mungkin terjadi dalam pembelian bahan baku adalah kualitas bahan terkadang tidak sesuai. Namun pihak BUMDes telah melakukan pengecekan ketika akan membeli. Oleh sebab itu risiko ini termasuk low dan dampak dari risiko ini juga low, karena dengan diadakannya pengecekan tersebut maka pihak BUMDes dapat meminimalisir risiko tersebut dan biaya untuk yang dikeluarkan untuk mengendalikan risiko itu juga kecil. Selain itu risiko bisnis yang dapat terjadi yaitu penyalahgunaan uang kas, karena tidak ada pemisahan fungsi antara yang mencatat dan menyimpan uang kas tersebut. Selain itu bisa juga terjadi manipulasi harga bahan baku karena

tidak ada pengecekan kwitansi dalam penyerahan laporan bulanan. Ditambah lagi pihak BUMDes tidak memiliki anggaran hanya terdapat laporan sederhana seperti uang masuk dan keluar saja. Untuk meminimalisir adanya risiko-risiko tersebut, setiap bulan pihak BUMdes membuat laporan yang nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada kepala desa untuk dicek. Laporan tersebut masih bersifat konvensional dan belum terkomputerisasi. Adanya kelemahan-kelemahan tersebut membuat level risiko terjadinya kecurangan medium karena kas merupakan aktivitas yang paling rentan dan dampak dari risiko yang akan terjadi ialah medium. Hal tersebut disebabkan karena BUMDes Desa Kubutambahan terkhususnya unit penjualan dan penyaluran kredit masih sangat terbatas dalam hal pendanaan. Oleh sebab itu jika terjadi kecurangan mengenai kas maka dampaknya akan cukup material bagi pihak BUMDes. Aktivitas berikutnya ialah pemasaran, pemasaran yang dilakukan oleh pihak BUMDes masih cukup sederhana. Untuk menekan biaya yang akan dikeluarkan, pemasaran hanya dilakukan via instagram, facebook dan orang ke orang. Oleh sebab itu risiko menurunnya tingkat penjualan akibat pemasaran yang terbilang masih sederhana dapat mudah terjadi. Namun meskipun dengan pemasaran yang sederhana, hal tersebut dapat meminimalisir risiko diatas. Oleh karena itu risiko tersebut termasuk low dan dampak atas risiko itu juga low.

Bumdes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Dalam melakukan pemberian kredit, suatu bumdes haruslah menganut prinsip kehati-hatian. Kesalahan dalam memberikan kredit akan memberikan resiko yang besar. Resiko tersebut berupa resiko tidak tertagihnya piutang dan terlambatnya penerimaan piutang dari jadwal, sehingga akan menimbulkan kredit macet. Apabila kredit macetnya meningkat, maka pihak bumdes akan mengalami kesulitan dalam likuiditasnya jika sewaktu-waktu terjadi penarikan dana dalam jumlah yang besar. Agar

nantinya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan seperti kredit macet maka sebelum melakukan pemberian kredit perusahaan harus memperhatikan unsur 5C (*The Five of Credit*), yaitu *character, capacity, capital, collateral and condition*. Prinsip itu adalah bagian integral dari tahapan analisa kredit. Kegiatan diawali dengan penyampaian prosedur dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan pada bumdes. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan pemberian pelatihan secara bertahap. Manajemen kredit yang dimaksud adalah analisa melalui aplikasi atau permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Analisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan yakni penilaian: (1) karakter yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana itikad baik dan kemauan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kredit; (2) kapasitas yang merupakan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, kemampuan debitur untuk mencari dan mengkombinasikan yang terikat dengan bidang usaha, kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen atau kebutuhan pasar; (3) kemampuan bayar melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah yang berasal dari pihak lain agar tanggung jawabnya terhadap kredit; (4) jaminan dari calon debitur yang bisa memperkuat tingkat keyakinan bahwa debitur dengan penghasilannya baik tetap maupun tidak tetap akan mampu melunasi kredit; (5) kegiatan usaha debitur harus mampu mengikuti fluktuasi ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri, dan terlebih penting bahwa usaha yang dijalankan oleh debitur masih mempunyai prospek kedepan selama kredit masih dinikmati oleh debitur. Karakter calon debitur menjadi hal yang paling pertama dan utama. Jika memiliki kemampuan bayar baik, tapi jika karakter yang dimiliki kurang baik, maka dipastikan kredit akan mengalami kendala. Artinya, jika tidak ada kemauan membayar angsuran dari nasabah, meskipun memiliki kemampuan bayar itu adalah cerminan bahwa karakter si debitur tidak baik. Akan berbeda halnya dengan, jika mau

membayar tetapi kemampuan membayarnya kurang. Ini jauh lebih gampang dipulihkan kondisi kreditnya dibandingkan dengan debitur yang tidak memiliki kemauan untuk membayar. Keberhasilan program Pengabdian ini ditentukan oleh tingkat pemahaman, sikap positif, dan keterampilan profesional pengelola bumdes dalam peningkatan kemampuan dan kompetensi dalam manajemen kredit. Untuk itu, maka evaluasi tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan minimal 3 (tiga) kali, yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir, dan evaluasi tindak lanjut. Kegiatan evaluasi ini akan melibatkan tutor/pakar dari Undiksha Singaraja.

REFERENSI

- Agunggunanto, E. Y., & Kushartono, E. W. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395>
- Anwar, M. C. (2019). Jokowi geram! Ribuan BUMDes mangkrak. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191211141345-4-122208/jokowi-geram-ribuanbumdes-mangkrak>
- Atikah, S., Suhaedi, W., Rosyida, B., & Rakhmawati, I. (2019). Pelatihan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lombok Barat. *Abdi Insani*, 6(1), 113. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v6i1.181>
- Fajarsari, H., Djohan, H. A., Setiawan, A., & Martini. (2020). Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Atas Penjualan Kredit PT. XYZ (Dealer Resmi Mitshubishi Cabang Semarang). *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Firdayanti, R. (2012). Persepsi Risiko Melakukan E-commerce Dengan Kepercayaan Konsumen dalam Mmбели

- Produk Fashion Online. *Journal of Social and Industrial Psychology*, 1(1), 28–33.
- Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas laporan keuangan badan usaha milik desa (studi kasus: BUMDES Desa Sungon Legowo Bungah Gresik. *Ecopreneur*, 2(1), 52–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2345/e12.v1i2.376>
- Mamuaja, B. (2016). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 4(1), 165–171.
- Mandira, R. G., Atmadja, A. T., & Darmawan, N. A. S. (2014). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) MANDALA GIRI. 1(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v2i1.4370>
- Peraturan KDPDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, 1 (2015).
- Peraturan Pemerintah Dalam Negri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, (2015). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1992). *Qualitative Data Analysis* (H. Salmon (ed.); 3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nasution, S., Arkeman, Y., Soewardi, K., & Djatna, T. (2014). Identifikasi Dan Evaluasi Risiko Menggunakan Fuzzy Fme Pada Rantai Pasok Agroindustri Udang. *Indonesian Journal of Industrial Research*, 8(2), 135–146.
- Noverman, Y. (2018). Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundangundangan (Studi Kasus di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). *JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(2), 68–81. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31947/jakpp.v4i2.5383>
- Nurhazana, N., & Wahyuni, E. S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Pendekatan Goal Model. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.35314/iakp.v1i1.1421>
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i2.1488>
- Pradana, H. A., & Fitriyanti, S. (2019). Pemberdayaan dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa. 14, 133–146.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- Rofidah, N., & Rochayatun, S. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Wagir Kabupaten Malang). 11(1), 60–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7599>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2011). Accounting information systems. In *Information Technology and Innovation Trends in Organizations - ItAIS: The Italian Association for Information Systems*. <https://doi.org/10.4324/9781315629520-20>
- Sutardi, K. Y., Wahyuni, M. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Analisis kinerja keuangan badan usaha milik desa (bumdes) dalam proses penyaluran kredit desa Tajun tahun 2011-2015. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.11311>
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Dpr 249 (2004). <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Utami, I. (2018). Audit Internal: Pendekatan Kontemporer. In Akuntansi.
- Widyawat, N. P. A., Sujaana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana BUMDes (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng). 368–379. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v10i3.2280>